



# POSKO ASPIRASI & PENGADUAN BPD

## Mendorong Akuntabilitas Sosial Dalam Tata Kelola Desa

### Apa itu Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD?

Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD merupakan wahana atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat dengan cepat dan tepat tertangani atau terakomodir dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa.

### Mengapa Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD ini penting?

1. BPD merupakan lembaga formal di tingkat desa yang mempunyai posisi dan peran strategis mendorong akuntabilitas sosial dan demokratisasi tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

2. Fungsi-fungsi strategis BPD antara lain, menampung dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) masyarakat desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes), dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
3. Saat ini, Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD telah terbentuk di 16 Desa yang tersebar di empat kabupaten, yakni Aceh Barat, Bantaeng, Jepara, dan Trenggalek.

### Siapa saja yang terlibat?

1. Dinas PMD atau Bagian Pemerintahan Desa Setda di 4 Kabupaten
2. Direktorat PMD Kementerian Desa, PDTT
3. Direktorat Bina Pemdes Kemendagri
4. BPD dan Pemerintah Desa
5. Kelompok Masyarakat
6. Seknas FITRA
7. FITRA Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

## POSKO PENGADUAN SERTA MEKANISME SERAP ASPIRASI & PENGADUAN WARGA DESA



### Bagaimana membentuk Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD?

Dampak di atas dapat dicapai melalui beberapa proses kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan Optimalisasi Fungsi dan Tugas BPD di Tingkat Kabupaten (4 Kabupaten Dampungan);
2. Sekolah Anggaran Desa (SekAr Desa) yang dilaksanakan secara reguler di 16 Desa Dampungan;
3. Assistensi Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Posko Pengaduan ke masing-masing BPD di 16 Desa Dampungan.
4. Alur pembentukan dan fungsionalisasi Posko Pengaduan BPD, melalui :
  - a. Rapat internal BPD untuk membentuk Kepanitiaan Posko Pengaduan;
  - b. Menerbitkan SK BPD tentang Posko Pengaduan;
  - c. Membuat SOP Mekanisme Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan;
  - d. Sosialisasi Posko Pengaduan kepada masyarakat desa dengan menyelenggaraan event Pekan Pengaduan;
  - e. Klasifikasi, verifikasi, dan analisis hasil aspirasi dan pengaduan yang masuk;
  - f. Tindak lanjut dan menyalurkan hasil aspirasi dan pengaduan yang telah diverifikasi dan analisis;
  - g. Umpan balik (*feed back*) ke masyarakat desa.

### Apa dampak dari Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD ini?

Dampak yang dihasilkan dari pembentukan Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD, antara lain:

1. Menguatnya kelembagaan BPD menjalankan fungsi dan tugasnya;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap kinerja BPD;
3. RPJMDesa dan RKPDesa semakin responsif dan inklusif berdasarkan hasil serap aspirasi dan pengaduan masyarakat desa;
4. Meningkatnya alokasi APBDesa untuk layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

